BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR: 012/Bawaslu.KS-06/Set/KP.01.00/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*

b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Hulu Sungai Utara

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 002/Bawaslu KS/Set/KP.04.00/I/2020 tanggal 9 Januari 2020.
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Penetapan Bendahara/PUMK Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 003/Bawaslu.KS-06/Set/KP.04.00/I/2020 Tanggal 9 Januari 2020;
8. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 004/Bawaslu.KS-06/Set/KP.01.00/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Sekretariat Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 maret 2020

KEDUA : Sekretariat Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Sekretariat Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Camat se Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

JUNAIDI, SE

NIP. 19700101 200312 1 012

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Nomor : 012/Bawaslu.KS-06/Set/KP.01.00/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA JAJARAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Kecamatan/Jabatan	Nama
1	2	3
1	KECAMATAN AMUNTAI TENGAH	
	KEPALA SEKRETARIAT	Budia Hendra, S.IP, M.Si
	BENDAHARA/PUMK	Aluh Yani, S.Sos
	STAF	Andres Toni, S.Sos
	STAF	Hajjah Maulydia
	STAF	Saberina Abdelia, S.Pd
	STAF	Riqie Pratama, S.Kom
	STAF	Normi Rahayu
	STAF	M. Ali Fadliansyah
2	KECAMATAN AMUNTAI SELATAN	
	KEPALA SEKRETARIAT	Rusmani
	BENDAHARA/PUMK	Noor Manawiyani
	STAF	Desy Pebriani Rosiadi
	STAF	Anugerah Muzakki
	STAF	Muslihah
	STAF	Susilawati
	STAF	Ni'mah
	STAF	Taufiqu Rahman
3	KECAMATAN AMUNTAI UTARA	
	KEPALA SEKRETARIAT	Wisnu Pratama, S.Sos
	BENDAHARA/PUMK	Hamidi
	STAF	Rusdipansyah
	STAF	Jumiati Arida
	STAF	Mistahul Janah
	STAF	Muhammad Noor Ramadhan
	STAF	Muhammad Agus
	STAF	Sulistiawati
4	KECAMATAN BABIRIK	
	KEPALA SEKRETARIAT	Yanuar Islami S.STP
	BENDAHARA/PUMK	Zulkifli
	STAF	Muhammad Riduan S.H
	STAF	Sarhani
	STAF	Muhammad Hasbi Sadiqin

	STAF	Supiyani
	STAF	Muhammad Naser
	STAF	Abidzar Algifari
5	KECAMATAN BANJANG	
	KEPALA SEKRETARIAT	Sam'ani
	BENDAHARA/PUMK	Syamsuardi
	STAF	Irwan Saputra
	STAF	Masriati, S.Sos
	STAF	Sri Risna Yuliana, S.Pd
	STAF	Ahmad Rifa'i
	STAF	M. Syarwani, S.Sos
	STAF	Istikamah
6	KECAMATAN DANAU PANGGANG	
	KEPALA SEKRETARIAT	Hikmatullah,S.E
	BENDAHARA/PUMK	Hj.Safmiatun Naja,S.HI
	STAF	Hilal Nazmi
	STAF	Siti Rahimah,S.E
	STAF	Muhammad Habibi,S.H
	STAF	Ana Suraya,S.P
	STAF	Agus Muliadi
	STAF	Norsusilawati
7	KECAMATAN HAUR GADING	
	KEPALA SEKRETARIAT	Zainuddin,S.Sos
	BENDAHARA/PUMK	Nasrullah,S.Sos
	STAF	Munirah,S.Sos
	STAF	Muhammad Haris,SP
	STAF	Findy Prasetya,S.I.Pust
	STAF	Nuni
	STAF	Muhaimin,S.Pd.i
	STAF	Sumiati,S.Pd
8	KECAMATAN PAMINGGIR	
	KEPALA SEKRETARIAT	Syamsuni, S. Pd
	BENDAHARA/PUMK	Rinto, S. Pd
	STAF	Ahmad Afriadi, S. Pd
	STAF	Hambran, S. Pd
	STAF	Alfiannor, S. Pd
	STAF	Noorwati
	STAF	Muhammad
	STAF	Noor Atikah
9	KECAMATAN SUNGAI PANDAN	
	KEPALA SEKRETARIAT	M. Rafi'e
	BENDAHARA/PUMK	Abdul Hamid

	STAF	Khairul Puadi, SP
	STAF	Haris Padilah, S.Sos
	STAF	Lukmanul Hakim, S. Pd
	STAF	Akhmad Ihsan Maulidi
	STAF	Muhammad Irvan
	STAF	Mia Supiantini
10	KECAMATAN SUNGAI TABUKAN	
	KEPALA SEKRETARIAT	Muhammad Arya Yuwana, S.Sos, M.IP
	BENDAHARA/PUMK	Ardiansyah
	STAF	Normaziah, SE
	STAF	Rina Susanti, S.Pd
	STAF	Yuliana Azmi, S.Pd
	STAF	HJ. Mukarramah, S.Sos
	STAF	Hatnah
	STAF	Farid Musta'qim, S.Kom